



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan asset daerah;
 - b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung serta kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung, yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kepemilikan saham dan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, diperlukan adanya tambahan dana dalam bentuk penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan adalah Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan memanfaatkan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Dividen adalah bagian laba atau keuntungan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan adalah:

- a. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan ;
- b. mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III BESARAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten yang telah disetor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp13.509.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus sembilan juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2009 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2009.

BAB V DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 10 Juni 2009**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 10 Juni 2009**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

Cap/dto

SUPRIJADI JAZID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2009 NOMOR 3**